



P U T U S A N

Nomor : 56 / Pdt / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NUR SOFIA Wiraswasta, Tunggulsari RT.06 / RW.16
Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan,
Surakarta;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. M. Badrus Zaman, S.H.,M.H. 2. Hasbullah, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum MBZ Keadilan, Jl. Temugiring Rt.05 Rw.16 Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 03 Oktober 2016 dibawah register nomor 259/SK/2016/PN.SKh;

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

- 1. PT BANK BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), Tbk PUSAT JAKARTA, Cq. PT BANK BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), Tbk USAHA MIKRO KECIL CABANG KARTASURA,** Alamat : Jl Slamet Riyadi No. 84 RT/RW 01/11 Kartasura Sukoharjo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SENTOT AHMADI, SH dkk** berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 165/DIR/LTG/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 April 2016 dibawah register Nomor : 110/SK/2016/PN SKh;
Selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;

Hal 1 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG.



2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA

Cq KANTOR WILAYAH IX DJKN Cq KEPALA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG SURAKARTA, Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro

No 141 Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

MOH. ARIF ROCHMAN, dkk berdasarkan surat kuasa

husus Nomor : SKU -334 /MK.6/2016 , tertanggal 20 April

2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sukoharjo, tanggal 18 Mei 2016 dibawah register Nomor :

128/SK/2016/PN SKh;

Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas tanggal 30 Januari 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 April 2016 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah debitur dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara cabang Simo dengan Jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4102 seluas 209 M² atas Nama Nur Sofia yang terletak di Ds. Makamhaji Kec. Kartasura kab. Sukoharjo.
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan SHM No. 4102 seluas 209 M² yang terletak di Ds. Makamhaji Kec. Kartasura kab. Sukoharjo. Kemudian disebut sebagai Obyek Sengketa.
3. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat I tertanggal 17 November 2015 tentang pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat I akan melakukan lelang atas jaminan aset berupa tanah dan bangunan SHM No. 4102 seluas 209 M² atas Nama Nur Sofia

Hal 2 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



yang terletak di Ds. Makamhaji Kec. Kartasura kab. Sukoharjo pada tanggal 2 Desember 2015.

4. Bahwa pada dasarnya **PENGUGAT** masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada **TERGUGAT I** namun obyek sengketa telah di lelang tanpa sepengetahuan dari **PENGUGAT**.
5. Bahwa ketika **PENGUGAT** tidak dapat memberikan kewajibannya kepada **TERGUGAT I** atau bisa dikatakan sebagai kredit macet, dalam masalah ini seharusnya **TERGUGAT I** mengadakan penyelesaian alternatif melalui penjadwalan kembali (*Rescedulling*), persayaratkan kembali (*Reconditioning*) dan penatapan kembali (*Restructuring*) terhadap **PENGUGAT** karena masih memiliki lktikad baik untuk membayar kewajiban.
6. Bahwa syarat-syarat dalam Posita nomor 5 tidak dipenuhi dan tidak dilakukan oleh **TERGUGAT I** maka dan obyek sengketa langsung dilimpahkan untuk dilakukan proses lelang maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik dan secara musyawarah dengan **TERGUGAT I** namun tidak ada tanggapan.
8. Bahwa dengan melakukan lelang tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari **PENGUGAT** maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa tahu-tahu ada seseorang yang bernama Sujarwadi mengaku-ngaku sebagai pemenang lelang atas obyek sengketa.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kemudain **PENGUGAT** mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan hasil lelang atas tanah dan Bangunan SHM No. 4102 209 M² di Desa Makam haji Kec. Kartasura kab. Sukoharjo.

Hal 3 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



3. Membatalkan demi hukum balik nama atas tanah dan bangunan SHM No. 4102 seluas 209 M² dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan SHM No. 4102 seluas 209 M² di Ds. Makamhaji Kec. Kartasura kab. Sukoharjo masih menjadi Hak Milik dari **PENGUGAT**.
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum **TERGUGAT I dan II** atau siapa saja yang terkait dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT I dan II** atas timbulnya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis sesuai surat jawaban bertanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. 1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa, sebagaimana Posita PENGUGAT pada Gugatannya telah meminta kepada majelis yang pada intinya untuk meminta MEMBATALKAN PELAKSANAAN LELANG oleh TERGUGAT II dan MEMBATALKAN BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4012 Semula atas nama Nur Soffa menjadi atas nama SUJARWADI oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dimana notabene tuntutan tersebut adalah merupakan perlawanan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara; Maka sudah layak dan sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan yang berwenang adalah Peradilan tata Usaha Negara;

Hal 4 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*,

Penjualan lelang atas SHM No.4102/Desa Makamhaji Atas nama Nur Sofia, Kecamatan kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinst Jawa Tengah adalah berdasarkan Surat Penetapan Lelang dari TERGUGAT II dan balik nama SHM No.4102/Desa Makamhaji menjadi atas nama Sujarwadi oleh Kantor Pertanahan Sukoharjo yang notabene adalah merupakan instansi Tata Usaha Negara. Hal ini juga membuktikan bahwa Penetapan Lelang dan balik nama kepemilikan SHM tersebut berarti juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

3. Bahwa, karena yang merupakan pokok perkara adalah mengenai penjualan Lelang dan proses balik nama Sertipikat Hak Milik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perkara a quo adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara;

I. 2. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

- *Pengadilan Negeri Sukoharjo Tidak Berwenang untuk Mengadili perkara aquo;*
- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo hal ini dikarenakan antara PENGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT I selaku Kreditur telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 0001855-SPK-7122-0213

Hal 5 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



Tanggal 11 Februari 2013 beserta seluruh penambahan maupun perubahannya dan juga berikut dengan seluruh Syarat dan Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ("SKUPK") (Selanjutnya Perjanjian Kredit Nomor 0001855-SPK-7122-0213 Tanggal 11 Februari 2013 berikut SKUPK disebut sebagai "Perjanjian Kredit"). Dalam Perjanjian Kredit khususnya pada SKUPK tersebut disepakati bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit oleh para pihak telah dipilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Pasal 11 point 15-16 SKUPK;

2. Oleh karena itu, jika PENGUGAT bermaksud mengajukan Gugatannya terhadap TERGUGAT I sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka seharusnya gugatan tersebut didaftarkan PENGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih, disetujui dan ditetapkan oleh para pihak (PENGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT I selaku Kreditur I yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut. Gugatan aquo adalah gugatan yang terkait dengan pelaksanaan atau akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;
3. Bahwa jelas PENGUGAT telah mengesampingkan kedudukan hukum TERGUGAT I dan 'domisili pilihan hukum' yang telah disepakati sendiri oleh TERGUGAT I selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur; dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR, jelas Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Perlawanan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hal 6 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



I.3. GUGATAN Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONCORDIUM*)

- 1) Bahwa Perjanjian Kredit No. 0001855-SPK-7122-0213 Tanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku Kreditur dengan PENGGUGAT selaku Debitur, dalam pelaksanaannya dilegalisasi oleh Ignatius Agus Saptono, SH Notaris di Kartasura;
- 2) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4102/ Desa Makamhaji yang merupakan agunan kredit PENGGUGAT telah dilekatkan hak tanggungan sebagaimana SKMHT No. 09/s/kt/2013 tanggal 11 Februari 2013 jo, APHT No. 036/kartasura/2013 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT IGNATIUS AGUS SAPTONO SH jo. Sertifikat hak Tanggungan No.2029/2013 tanggal 8 April 2013 yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Sukoharjo;
- 3) Bahwa terhadap objek aquo telah beralih kepemilikan melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II, dan telah ditetapkan selaku pemenang lelang sesuai Kutipan Risalah Lelang No. 1478/2015 tanggal 2 Desember 2015 adalah SUJARWADI;
- 4) Bahwa keterangan / penjelasan dari IGNATIUS AGUS SAPTONO, SH, SUJARWADI dan Kantor Pertanahan Sukoharjo harus ditarik selaku pihak untuk jelasnya duduk persoalan dalam perkara *aquo*, tanpa keterangan dari IGNATIUS AGUS SAPTONO, SH dan Kantor Pertanahan Sukoharjo maka peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas, karena ada keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa ternyata dalam perkara *aquo*, PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik IGNATIUS AGUS SAPTONO, SH, SUJARWADI dan Kantor Pertanahan Sukoharjo selaku pihak dalam perkara *aquo* sehingga oleh karena itu perlawanan PENGGUGAT menjadi kurang pihak pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).
Bahwa dengan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak,

Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



sehingga TERGUGAT I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara *aquo* menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

I.4. Gugatan Penggugat tidak terang atau Kabur (*Obscuur Libell*)

- 1) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan dengan TERGUGAT I mengajukan proses lelang eksekusi hak tanggungan melalui TERGUGAT II adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum tersebut, padahal dasar pelaksanaan lelang tersebut merujuk pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996.

Dan dalam gugatannya PENGGUGAT tidak meng kualifikasi telah melanggar ketentuan hukum positif yang mana ?

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya NO 1149 K/ Sip /1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa :

"Bahwa setiap Gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka Gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutuskan menolak gugatan *aquo* atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.5 GUGATAN Tidak Memiliki Kualitas selaku Pihak dalam Mengajukan Gugatan.

- 1) Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku pihak, karena terhadap objek *aquo* sudah beralih kepemilikan kepada SUJARWADI (pemenang Lelang), yang diperoleh melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada Tanggal 02 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No 1478/2015 Tanggal 02 Desember 2015;
- 2) Bahwa kapasitas PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak ketiga, sehingga tidak termasuk pihak yang dapat menanggukhan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, hal mana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

Hal 8 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



106/PMK.06/2013 yaitu bahwa pelaksanaan lelang hanya dapat ditunda bila ada terjadi gugatan dari pihak lain selain debitur / terekekusi, suami atau istri debitur / tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang.

Bahwa, berdasarkan datil-dalil tersebut di atas maka sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dalam perkara a quo (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan / menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dalam perkara a quo (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT I telah disampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini,

TINDAKAN TERGUGAT I DALAM MENCAIRKAN KREDIT KEPADA DEBITUR DAN MELAKUKAN PENGIKATAN ATAS JAMINAN MILIK NUR SOFIA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

3. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita poin 1, 2 akan TERGUGAT I jelaskan kembali kronologis pencairan kredit yang sebenarnya nya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa PENGGUGAT selaku debitur (status cerai hidup) telah mendapat pinjaman kredit sebesar Rp.232.000.000 dari TERGUGAT I, dengan jangka waktu 60 bulan terhitung tanggal 11 Februari 2013 s.d tanggal 1 Februari 2018, angsuran sebesar Rp.6.418.673 per bulan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0001855-SPK-7122-0213 tanggal 11 Februari 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris IGNATIUS AGUS SAPTONO SH, dan

Hal 9 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



karenanya PENGUGAT selaku Debitur sudah mengetahui yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT I selaku Kreditur sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

3.2 Bahwa untuk menjamin pengembalian pinjaman PENGUGAT, selanjutnya NUR SOFIA/ PENGUGAT mengikatkan diri dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 4102/desa makamhaji seluas 209 m2 tercatat atas nama NUR SOFIA sebagai agunan pinjaman kredit PENGUGAT.

3.3. Bahwa atas jaminan tersebut, telah diikat dengan hak tanggungan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2029/2013 Tanggal 8 April 2013 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 036/kartasura/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat oleh PPAT IGNATIUS AGUS SAPTONO SH.

4. Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan terhadap objek jaminan, maka TERGUGAT I selaku Kreditur memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan hutang PENGUGAT, jika dikemudian hari PENGUGAT terbukti wanprestasi;

5. Bahwa karenanya maka dalam proses pemberian kredit kepada PENGUGAT selaku debitur dan pengikatan Jaminan atas nama NUR SOFIA selaku Penjamin dengan dilekatkan hak tanggungan sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnyalah TERGUGAT I sebagai Kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum / Undang-Undang.

PENGUGAT / DEBITUR TERBUKTI TELAH WANPRESTASI DAN TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MENYELESAIKAN KREDITNYA;

6. Bahwa dalil perlawanan PENGUGAT poin 3,4,5,6 dan 7 adalah keliru, tidak benar dan haruslah ditolak dengan tegas;

7. Bahwa PENGUGAT dalam posita gugatan telah mengakui dan membenarkan bahwa PENGUGAT / DEBITUR tidak bisa lagi membayar angsuran kreditnya/ seluruh sisa hutangnya kepada TERGUGAT I;

8. Bahwa upaya persuatif telah dilakukan oleh TERGUGAT II agar PENGUGAT membayar kewajiban angsuran pada tanggal jatuh tempo, namun kenyataannya himbauan TERGUGAT I kepada

Hal 10 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



PENGUGAT untuk segera melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo tidak dilaksanakan, bahkan terkesan tidak ada itikad baik untuk melakukan prestasi;

9. Bahwa faktanya PENGUGAT selaku debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga PENGUGAT telah ingkar janji / wanprestasi, oleh karenanya TERGUGAT I selanjutnya telah mengingatkan dengan memberikan Surat Peringatan kepada PENGUGAT sebagai berikut :

- Surat Peringatan I Tanggal 24 April 2013 ;
- Surat Peringatan II pada Tanggal 06 Mei 2013;
- Surat Peringatan III pada Tanggal 13 Mei 2013;

Dan walaupun telah diberikan Surat Peringatan III, PENGUGAT tetap tidak mempunyai itikad baik untuk segera melunasi seluruh kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT I.

PENGUGAT WANPRESTASI DAN TERGUGAT I TELAH MEMBERIKAN WAKTU YANG CUKUP BAGI PENGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN KREDITNYA, DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUGAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT potn 8 adalah keliru dan haruslah ditolak dengan tegas.

Perlu diketahui sebagaimana poin 3 diatas, PENGUGAT dengan kesadarannya telah menyerahkan SHM No.4102 sebagai agunan kredit dan dilekatkan hak tanggungan, dan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT 1 sebagai pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak yang diutamakan untuk memperoleh pelunasan hutang PENGUGAT, dengan cara menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan melalui mekanisme lelang jika PENGUGAT I debitur ingkar janji / wanprestasi.

11. Bahwa dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 574/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan

Hal 11 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana diatur dalam UU No. 4 tahun 1996¹ dalam pasal 14 :

- (1) *Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat iran-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (3) *Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutoria! yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*

12. Bahwa merujuk pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 TERGUGAT 1 selaku Kreditur diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I melalui mekanisme pelelangan umum yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II, dan sebagai itikad baik TERGUGAT I dalam rencana tanggal serta tempat pelaksanaan lelang telah diinformasikan secara tertulis kepada PENGUGAT.

13. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT poin 9 adalah keliru dan haruslah ditolak dengan tegas

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I guna memperoleh pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 2 Desember 2015 dan ditetapkan selaku pemenang lelang adalah SUJARWADI sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 1478/2015 tanggal 2 Desember 2015, sehingga baik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan SUJARWADI adalah selaku pihak yang patut mendapatkan perlindungan hukum.

14. Bahwa hasil bersih pelaksanaan lelang (setelah diperhitungkan biaya lelang) yang diterima TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 161.848.500,- sehingga masih ada sisa hasil lelang dengan rincian sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



Total kewajiban kredit Per Tanggal 21 September 2015: Rp. 184.521.801

Penerimaan Hasil Bersih Lelang : Rp. 161.848.500

Dan hal ini telah diberitahukan secara tertulis pada Tanggal 14 Desember 2015 kepada PENGGUGAT.

HAL-HAL LAINNYA

15. Bahwa perlu PENGGUGAT ketahui dan pahami, dana pencairan kredit yang telah diterima dan dinikmati oleh PENGGUGAT selaku debitur adalah merupakan dana pihak ketiga / Nasabah penyimpan, yang harus TERGUGAT I, penanggung jawaban kepada nasabah penyiangan penyimpan, Bank Indonesia / Otoritas Jasa keuangan.
16. Bahwa selain dan selebihnya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dengan tegas, karena selain tidak berdasar juga tidak ada relevansinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT I, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa Perdata No. 25/Pdt.G/2016/PN.Skh ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net ontvank.elijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis sesuai surat jawaban bertanggal 08 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil –dalil penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal –hal yang dengan tegas diakuinya;

Hal 13 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak menarik pihak pemenang lelang sebagai pembeli yang sah pada pelaksanaan lelang tanggal 02 Desember 2015 sebagai pihak pada perkara a quo untuk itu mohon gugatan penggugat dinyatakan salah dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard)

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4102 / Desa, Makamhaji, luas \pm 209 m² atas Nyonya Nur Sofia, terletak di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut objek sengketa;
4. Bahwa pelelangan sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang No.1478/2015 tanggal 2 Desember 2015 atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat I sebagai kreditor sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 0001855-SPK-7122-0213 tanggal 11 Februari 2013;
5. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat, Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain :
 - Surat Peringatan I Nomor : 001/Surat Peringatan/7122/0313 tanggal 24 April 2013;
 - Surat Peringatan II Nomor : 001/Surat Peringatan/7122/0513 tanggal 06 Mei 2013;

Hal 14 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



- Surat Peringatan III Nomor : 003/Surat Peringatan/7122/0513
tanggal 13 Mei 2013;

6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat yang telah melakukan wanprestasi tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

" Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut",

7. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :036/Kartasura/2013 tanggal 07 Maret 2013 jo,sertipikat Hak Tanggungan No.2029/2013 tanggal 08 April 2013, yang berbunyi :

Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."

Hal 15 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



8. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II terhadap obyek sengketa dengan surat nomor :008/7122/Lelang_Kartasura/1015 tanggal 08 Oktober 2015.
10. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo maka selanjutnya Tergugat II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I
- Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S 671/WKN.9/KNL.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK,05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :
- "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 9 surat gugatan yang menyatakan; bahwa dengan melakukan lelang tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari

Hal 16 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Tergugat II, maka pemohon lelang in casu Tergugat I wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 02 Desember 2015 telah diumumkan oleh Tergugat I melalui Surat Kabar Harian "Koran O" pada tanggal 17 November 2015 sebagai pengumuman lelang kedua, Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali para penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II
13. Bahwa rencana pelaksanaan lelang atas obyek sengketa telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada debitur melalui Surat Nomor : 01/umk-kartasura/1115 tanggal 17 Nopember 2015.
14. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual in casu Tergugat II telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 311/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo,
15. Bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.0/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut : "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".
serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :
"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya

Hal 17 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



menyatakan Tergugat II melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Melainkan hal tersebut telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi tergugat II cukup beralasan dan patut diterima
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 02 Desember 2015 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh

Hal 18 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 26 September 2016 Nomor : W12.U32/124/PDT.04.01/9/2016, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2016 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat II sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 23/2016 jo. Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 20 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2016 dan tanggal 07 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing pada tanggal 04 Nopember 2016 dan tanggal 07 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut

Hal 19 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 20 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 20 September 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Skh tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 03 April 2017, oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, H. Mulyanto,

Hal 20 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Tulus Basuki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 56/PDT/2017/PT SMG tanggal 3 Pebruari 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

ttd.

Tulus Basuki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hal 21 dari 21 hal putusan Nomor 56/Pdt/2017/PT SMG